



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERDAGANGAN
UPT METROLOGI

Jl. A Yani km. 20 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Telp. (0511) 6748343

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : S10/21 - MET / UAPV / TUS / VI / 2021

Jenis UTTP : Tangki Ukur Mobil BBM

No. Order : 108/K/VU/2021

Tanggal : 28/06/2021

Media : Solar

Merek (JTP) : Remaja

No. Seri : -

Unit Serial Number

Merek Kendaraan : Mitsubishi FM 517 HS

Volume Nominal : 10,000 liter

Nominal

No. Polisi : DA 8641 CK

No. Rangka : MHMFMS17A8K 000650

Body Serial Number

Pemilik / Pemakai : PT. BAROKAH BERSAMA RAMADAN - KOTA BANJARMASIN

Diuji oleh : 1. Franciscus Yuli Priyoko, A. Md / NIP. 19830702 201001 1 012 / Pemer Terampil

Calibrator

2. Nanang Suhartono, A. Md / NIP. 19840505 200903 1 008 / Pemer Terampil

3. Hendra Irawan, A. Md / NIP. 19840517 201101 1 001 / Pemer Mahir

Tanggal Pengujian : 28 Juni 2021

Testing Date

Metode : Penakaran Masak


Method

Suhu dasar : 28 °C

Reference Temp

Hasil : Tera Ulang Disahkan Tahun 2021, berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan Membubuhkan Tanda Tera Sah SP6 (21) dan JP8 pada kemping volume nominal

UKURAN DIMENSI



Data Teknik	Ukuran (mm)
t ₁	116,0
t ₂	1235,0
t ₃	45,0
t ₄	1306,0
T	1351,0
d	590,0
p	4480,0
q	4600,0
s	2090,0
Kepekakan	0,25 mm/L
Ruang Kosong	250,0 Liter

Catatan :

1. Tangki Ukur Mobil BBM tersebut agar di Tera Ulang kembali pada tanggal **28 Juni 2023**
2. Tangki Ukur Mobil BBM terdiri dari 1 (satu) komponen
3. Salinan/fotokopi surat keterangan ini tidak berlaku tanpa pengesahan dari Kepala UPT Metrologi Kota Banjarbaru
4. Indeks terletak di : Depan
5. Bagian yang disegel : Jarum indeks, kemping vol. nominal dan bagian tertentu dari TUM BBM.
6. Apabila alat ukur dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan, penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP dan tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus, maka Surat Keterangan ini tidak berlaku.

PENYATAN :

Tanda tera rusak/pada diberikan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 pasal 33 ayat 1 jo pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Banjarbaru, 28 Juni 2021

Kepala UPT Metrologi



MAWARDI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19650814.198312 1 001